



**LAPORAN KINERJA
KECAMATAN PEGAGAN HILIR**



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi (LKIP) Kecamatan Pegagan Hilir Tahun 2024 dapat kami selesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Kecamatan Pegagan Hilir Tahun 2024 ini disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah kami lakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2024, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, Visi, Misi, visi Pemerintah Kecamatan Pegagan Hilir.. Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Pegagan Hilir tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat Kecamatan Pegagan Hilir, Swasta, dan aparat Pemerintah Desa/kelurahan dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Dengan adanya LKIP Tahun 2024 ini diharapkan instansi pemerintah khususnya Kecamatan Pegagan Hilir dapat secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam Penyusunan pLaporan Kinerja (LKIP) Kecamatan Pegagan Hilir Tahun 2024.

Tigabaru, Januari 2025

Bupati Pegagan Hilir,



Tetap Lingga, ST., M.M.
Pembina/ IV.a
NIP. 19761124 200804 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN PEGAGAN HILIR

Jalan Bandar Huta Usang No. 201 Tigabaru Kode Pos : 22283
<http://pegaganhilir.dairikab.go.id>

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ikhtisar Eksekutif Laporan Akuntabilitas Kinerja Insatnsi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Ringkasan prestasi kinerja Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi yang dihasilkan di Tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut: Sasaran: Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Pegagan Hilir meningkat Indikator sasaran: Diluar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembangunan desa dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pegagan Hilir.

Adapun realisais Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Kinerja				Anggaran			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatanPegagan Hilir	78,00	80,37	103,04	1.713.071.399	1.564.117.099	91,30	11,74
Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan	100	100	100	39.065.200	6.620.190	85,51	14,49
Predikat Nilai SAKIP Kecamatan Pegagan Hilir	B	-	-	106.606.210	104.106.210	97,65	2,35

*Keterangan Predikat SAKIP hasilnya belum keluar dari Inspektorat Kabupaten Dairi

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi kedepan sebagai berikut:

1. Pengembangan Desa sebagai basis pemberdayaan masyarakat dan generasi muda dari aspek perekonomian, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Permasalahan lingkungan sebagai akibat dinamisasi perkembangan desa yang kurang diperhatikan seperti infrastruktur pembangunan yang dikatan memprihatinkan;
3. Proses pelayanan masyarakat mengenai jarak antara desa ke Kantor Camat sangat jauh, dan kondisi jalan rusak mengakibatkan pelayanan terganggu;
4. Organisasi Kecamatan perlu lebih diperdayakan dengan mempertegas kewenangan yang ada pada Pemerintah Kecamatan;
5. Tingginya/ mahalnya kebutuhan masyarakat diakibatkan kondisi infrastruktur, jarak dan kebutuhan;
6. Kurangnya SPBU pendukung/penghubung untuk angkutan darat, antara Desa maupun antara Kecamatan membuat tingginya tarif ekonomi;
7. Permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat yang intensitasnya semakin meningkat;

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai kebijakan bagi Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kantor Camat Pegagan Hilir merupakan organisasi perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Dairi yang mengemban tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Dairi untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan.

Tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntable (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang jelas, tepat dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab.

Penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam pelaksanaan penyediaan public good and service dan dalam praktek terbaiknya biasa disebut dengan Good governance. Agar ini bisa terselenggara dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sector, dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, professional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan tantangan sendiri. Melihat perkembangan yang terjadi sampai saat ini pemerintah daerah memiliki tanggungjawab yang sangat besar. Termasuk pula keharusan pemerintah untuk terus melakukan regulasi dan restruksi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif dan kehidupan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera.

Dalam hal perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Undang-Undang tersebut diatas disebutkan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum,

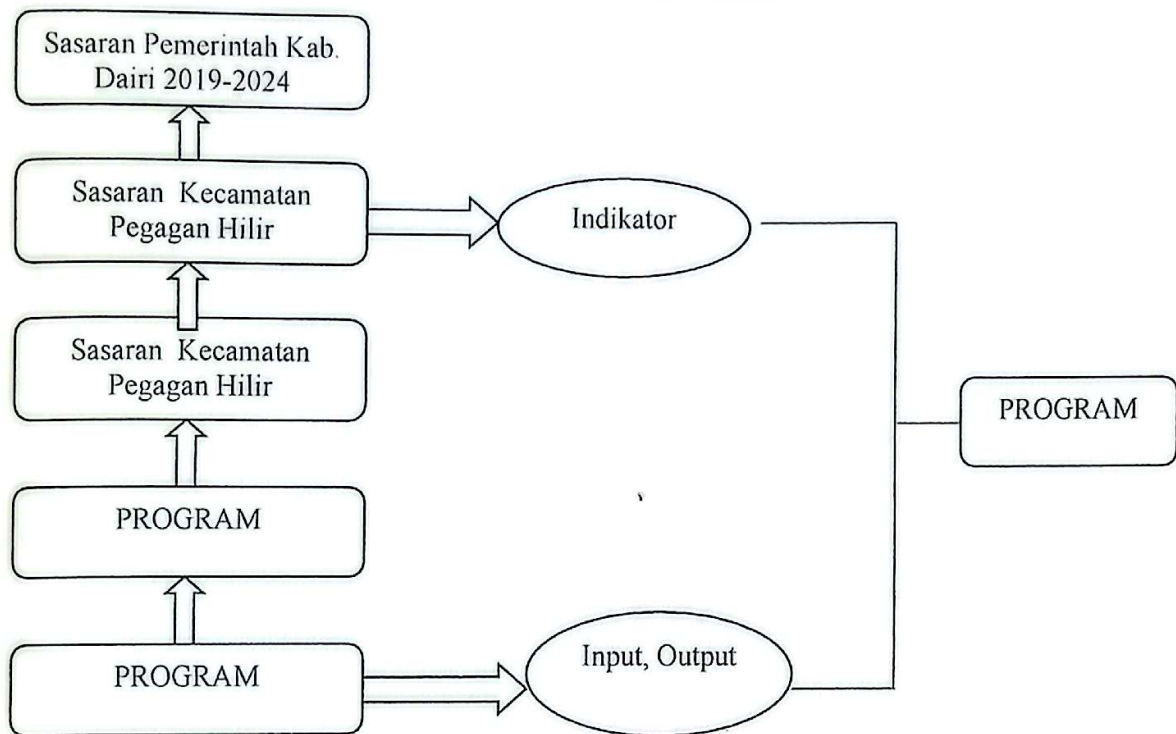
azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan Profesionalitas serta Akuntabilitas.

Selanjutnya dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi, serta menciptakan organisasi yang bersih dan bertanggungjawab, maka untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2024 kepada Bupati Dairi, Kecamatan Pegagan Hilir menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi dan Program/kegiatan melalui indikator kinerja (Parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Indikator kinerja utama merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Dairi tahun 2024. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja kunci yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Dairi, indikator keluaran (Output) dan indikator hasil (Outcome) sesuai Daftar Pengesahan Anggaran (DPA) Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi tahun 2024, disajikan dalam diagram 1.1 sebagai berikut:

Diagram 1. Alur Pikir Pengukuran Kinerja



1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan ini disusun dengan maksud dan tujuan antara lain:

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PERjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dijelaskan bahwa Camat wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala, akurat dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Sebagai bahan evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan maupun pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat.

3. Sebagai bahan evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan pedoman serta acuan bagi aparat Kecamatan Pegagan Hilir sehingga pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal;
4. Menginformasikan mengenai kondisi dan perkembangan wilayah Kecamatan Pegagan Hilir secara umum, serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Pegagan Hilir;
5. Bahan Pertimbangan bagi pimpinan dalam penentuan kebijakan terutama untuk Kecamatan Pegagan Hilir;
6. Tugas pokok dan fungsi berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan ungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi. Kecamatan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Dairi;

1.3. Gambaran Umum Kecamatan Pegagan Hilir

Kecamatan Pegagan Hilir adalah Kecamatan Kategori Tipe A mengacu pada Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pernagkat Daerah KABUPATEN Dairi. Adapun susunan kedudukan Organisasi Kecamatan Pegagan Hilir adalah sebagai berikut:

- a. Camat
- b. Sekretariat membawahi 2 (dua) subbagian yaitu:
 1. Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset;
 2. Subbagian Program, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- g. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

1.4. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Kecamatan

Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin Camat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat menyelenggarakan tugas umum meliputi;

- a. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

Selain tugas sebagaimana dimaksud Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. Rekomendasi
- b. Koordinasi
- c. Pembinaan
- d. Pengawasan
- e. Fasilitasi
- f. Penetapan
- g. Penyelenggaraan ; dan
- h. Kewenangan lain yang dilimpahkan Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan meliputi:
 1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan
 3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 4. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
 5. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi;

- a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;

1.5. Isu-Isu Strategis Kecamatan Pegagan Hilir

Arah dan Tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sejalan dengan hadirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendeskripsikan tentang desentralisasi yang merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan sasaran utama berdasarkan landasan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan demi mencapai tujuan sehingga masyarakat desa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pada kenyataannya tujuan pembangunan dapat tercapai apabila dimulai dari jajaran terendah yaitu pembangunan di tingkat desa. Penyerapan isu-isu di desa memperhatikan prioritas kebutuhan desa, prioritas pembangunan desa dan prioritas kegiatan desa.

Bila dikaitkan dengan lingkup pembangunan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2014 yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas, Program, Kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi, peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya local yang tersedia, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa, Masyarakat sebagai objek pembangunan berarti masyarakat terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan .

Dalam hal ini perlu ikut masyarakat dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu kondisi lingkungannya. Seberapa kerasnya usaha pemerintah membangun jika tidak melibatkan serta menumbuhkan partisipasi masyarakat serta tidak didukung oleh masyarakat maka tingkat keberhasilan pembangunan dan kelanjutan program pembangunan akan berbeda kondisinya jika masyarakat berpartisipasi. Isu-isu terkait pembangunan desa muncul mulai dari dusun dibawa kedalam Musrenbang Desa sehingga dapat terakomodasi dalam pelaksanaan pembangunan. Isu-isu dalam rencana pembangunan desa yang nanti diolah dalam Musrenbang Desa semestinya murni datang dari aspirasi masyarakat desa itu sendiri. Sehingga dalam regulasi/kebijakan pelaksanaan Musrenbang Desa dapat menjadikan isu-isu yang datang dari masyarakat menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan desa.

Isu-isu dalam Musrenbang Desa tersebut merupakan masukan yang selaras dengan Rancangan RPJMD desa memuat visi misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. PErencanaan pembangunan daerah melalui Musrenbang merupakan sarana untuk menumbuhkembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Bottom UP Planning) secara mekanisme dan fungsional dengan kegiatan merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah, menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu dan menumbuhkan kondisi dinamis antara masyarakat. Berbagai usulan atau masukan yang diformulasikan pada Musrenbang Desa, kemudian di bawa ke Musrenbang Kecamatan untuk dibicarakan bersama oleh para perwakilan dari sejumlah desa. Selanjutnya hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan di bawa ke Musrenbang Tingkat Kabupaten yang melibatkan para stakeholder baik birokrat desa, kecamatan, birokrat OPD maupun legislator serta masyarakat. Demikian seterusnya di bawa ke Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Tingkat Nasional serta program-program kementerian terkait. Berdasarkan keempat bidang yang diprioritaskan dalam pembangunan desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, perlu kiranya peneliti untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan desa yang ada di kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi.

1.6 Tantangan dan Hambatan

Berdasarkan observasi peneliti masalah pembangunan fisik dan social diantaranya rendahnya tingkat pendidikan, minimnya sarana dan prasarana transportasi, prasarana dan sarana pendidikan yang kurang memadai, terbatasnya lapangan pekerjaan dan rendahnya kesadaran petani terhadap adopsi inovasi pertanian masih mewarnai isu-isu yang muncul diberbagai desa di Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi. Adapun isu-isu strategis yang bersumber dari masyarakat antara lain:

- a. Kondisi infrastruktur jalan penghubung antar desa, jalan penghubung desa kecamatan rusak, karena jalan penghubung tersebut adalah satu penunjang ekonomi masyarakat;
- b. Kondisi Infrastruktur jalan banyak longsor;
- c. Minimnya partisipasi masyarakat/kepedulian masyarakat terhadap pembangunan;
- d. Perlunya penambahan SPBU penghubung antar kecamatan yang dapat mendukung transportasi;
- e. Masih ada desa yang tidak memiliki jaringan komunikasi sebagai bahan komunikasi masyarakat seperti untuk telephone, maupun internet (kondisi sekarang untuk pelajar/mahasiswa yang melaksanakan daring);
- f. Kurangnya SDM Aparatur

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan public, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategi yang sedang dihadapi organisasi.

Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi Tahun 2024 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029. Target Kinerja tersebut mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi-misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi untuk mencapainya dalam tahun 2024.

Rencana Strategis (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (Tahun) 2025-2029 yang disusun sebagai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pegagan Hilir yang memuat visi, misi Kabupaten Dairi serta tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Laporan Kinerja 2024 Kecamatan Pegagan Hilir. LAKIP Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi Tahun 2024 ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan tugas yang diemban Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi. Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, merupakan salah satu instrument pembangunan jangka menengah Kecamatan Pegagan Hilir yang sangat penting, karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, Kabupaten Dairi serta tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud.

2.1. Visi Pembangunan Daerah

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Rumusan Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN DAIRI UNGGUL YANG MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DALAM HARMONI KEBERAGAMAN “

DAIRI UNGGUL: Suatu kondisi yang mencerminkan suatu semangat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten Dairi. Unggul dalam kualitas dan kuantitas pengelolaan produksi daerah berbasis industri khususnya terhadap komoditas unggulan daerah yang nyata dan dapat memberikan nilai tambah (value added) secara signifikan sehingga dapat meningkatkan pandangan masyarakat. Unggul dalam standar kualitas dan kuantitas pelayanan public yang menjadi pelayanan dasar, kebutuhan masyarakat, meliputi: kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta social. Unggul dalam standart kualitas pelayanan, administrasi dan manajemen system penyelenggaraan pemerintahan daerah.

MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT: mengandung arti bahwa keseluruhan aktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sejalan dengan tujuan pemberian otonomi daerah yang luas kepada daerah, yakni diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi secara adil dan merata.

HARMONI KEBERAGAMAN: didasari pemikiran bahwa keanekaragaman kondisi daerah, dan masyarakat Kabupaten Dairi dengan berbagai aspek geografi, demografi, ekonomi, social budaya, lingkungan hidup serta keterkaitan multi sector, multi dimensi dalam pembangunan diperlukan adanya keselarasan dalam penataan dan pengolahannya.

2.2. Misi Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan visi, dirumuskan misi pembangunan daerah tahun 2025-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan system pengelolaan pertanian dan industry pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian;
2. Membangun kualitas sumberdaya masyarakat dairi yang cerdas, sehat berbudaya dan berdaya saing;

3. Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sector KUKM (koperasi, usaha kecil dan menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah;
4. Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan clean governance (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi public yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika.

2.3. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pegagan Hilir

Tujuan merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif serta produktif yang suatu gambaran yang memandang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin mewujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, sasaran Kantor Camat Pegagan Hilir dijabarkan sebagai berikut :

" TERWUJUDNYA KECAMATANPEGAGAN HILIR YANG BERSIH, AMAN DAN TERTIB SERTA MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF MELALUI DUKUNGAN APARATUR DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA."

Agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda bagi semua pihak yang berkepentingan dengan renstra, maka perlu dijelaskan makna dari kalimat tujuan tersebut diatas sebagai berikut :

1. Kecamatan Pegagan Hilir yang Bersih, Aman dan Tertib mengandung arti :
 - a. Mengoptimalkan swadaya masyarakat dalam melaksanakan gotong royong kebersihan lingkungan dan tempat tinggal;
 - b. Meningkatkan Koordinasi dalam Penegakan Hukum, dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia secara adil.
 - c. Berwawasan masa depan, memiliki visi dan berpikir untuk kepentingan saat ini dan masa mendatang.
 - d. Efisiensi dan efektivitas, atas seluruh tindakan, kegiatan didalam pemanfaatan sumber daya.
2. Masyarakat yang partisipatif melalui dukungan Aparatur dalam memberikan Pelayanan prima mengandung arti bahwa Kantor Camat Pegagan Hilir mampu melayani kebutuhan masyarakat dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam waktu

relatif singkat, transparan, memuaskan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Untuk memenuhi visi tersebut, pemerintah Kecamatan Pegagan Hilir menjabarkan ke dalam sasaran Kantor Camat Pegagan Hilir Tahun 2024 yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas aparatur sehingga tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- b. Meningkatkan perencanaan, koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan melalui kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa peduli seluruh lapisan masyarakat untuk membangun dan menerima hasil pembangunan.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk berswadaya dalam pembangunan
- e. Meningkatnya mutu pelayanan Administrasi oleh aparatur pemerintah Kecamatan Pegagan Hilir kepada masyarakat.

Sasaran Kecamatan Pegagan Hilir terdapat dua hal yang utama yaitu :

- a. Profesionalisme yang mengedepankan clean govenance dan good governance, sumber daya manusia aparatur kecamatan yang berkualitas, pemahaman rule of law, mengedepankan aturan dan prosedur, akuntabilitas, partisipatif, transparan dan kesetaraan.
- b. Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan yang prinsipnya menjadi tanggungjawab dan tugas dalam rangka upaya pemenuhan masyarakat.
- c. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi pemerintah sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Untuk mendukung perwujudan visi, maka misi yang akan dijalankan oleh Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi adalah :

- a) Meningkatkan kualitas aparatur kecamatan dan desa yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan kemasyarakatan;
- b) Meningkatkan koordinasi, pengawasan serta kualitas perencanaan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c) Meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat dalam kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

A. Tujuan

Adapun bentuk tujuan yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas aparatur kecamatan dan desa yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Meningkatnya pelayanan prima terhadap masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

No	Sasaran	Program
1	Terciptanya standart dan mekanisme pelayanan yang efisiensi dan efektif.	a, peningkatan pelayanan prima
2	Terciptanya Pelayanan yang cepat, mudah dan efektif	b. Peningkatan pelayanan yang cepat, mudah secara efektif dan efisiensi

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas/profesionalisme aparatur

No	Sasaran	Program
1	Meningkatkan kualitas SDM kantor camat dan aparatur desa	Peningkatan kualitas SDM aparatur dengan mengikutsertakan dalam pelatihan atau diklat
2	Meningkatkan disiplin kerja aparatur kantor camat dan desa	Peningkatan disiplin kerja aparatur dengan pengawasan terhadap absensi harian kantor camat dan apel pagi yang dilaksanakan setiap hari senin
3	Meningkatan kesejahteraan aparatus kantor camat dan desa	Peningkatan kesejahteraan aparatur kantor camat dan desa

Meningkatkan koordinasi, pengawasan serta kualitas perencanaan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Tujuan 1 : Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintahan di kecamatan.

No	Sasaran	Program
1	Terciptanya komunikasi timbal balik yang harmonis dengan instansi terkait	Peningkatan komunikasi dan komitmen dengan instansi terkait di bidang pertanian, pendidikan dan kesehatan
2	Terciptanya komunikasi timbal balik yang harmonis dengan instansi terkait	Peningkatan komitmen yang sama dengan instansi terkait
3	Terciptanya komunikasi dan hubungan yang harmonis dengan lembaga-lembaga desa	Peningkatan komunikasi dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga desa terutama menyangkut informasi pembangunan desa

Tujuan 2 : Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beradaptasi

No	Sasaran	Program
1	Meningkatnya jumlah masyarakat yang proaktif dalam pembangunan	Pengembangan minat masyarakat dalam proses pembangunan
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memelihara hasil-hasil pembangunan	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memelihara hasil-hasil pembangunan .
3	Meningkatnya pembinaan generasi muda dan olah raga	Peningkatan pembinaan generasi muda dan olah raga

Tujuan 3 : Meningkatkan manajemen pemerintah kecamatan dan desa

No	Sasaran	Program
1	Terwujudnya keterpaduan antar satuan kerja di kantor camat dan desa/kelurahan	Peningkatan keterpaduan antar satuan kerja di kantor camat dan desa/kelurahan

Meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Tujuan 1 : Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi

No	Sasaran	Program
1	Meningkatkan peran serta masyarakat dan aaratur desa dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/ kelurahan.	Pelaksanaan fasilitator kegiatan-kegiatan sejak musyawarah perencanaan pembangunan pelaksanaan hingga pemeliharaan hasil kegiatan pembangunan di desa misalnya yang bersumber dari Dana Desa/ Kelurahan.
2	Meningkatkan Jiwa gotong royong masyarakat secara swadaya untuk kegiatan pembangunan	Pengintensifan kegiatan gotong royong pembangunan di desa termasuk kegiatan jumat bersih di desa dan di kecamatan.

Tujuan 2: Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat.

No	Sasaran	Program
1	Terwujudnya intensifikasi penagihan pajak dan retribusi daerah	Peningkatan wajib pajak dan retribusi daerah

2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Pegagan Hilir dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Kecamatan Pegagan Hilir Tahun 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembangunan desa/ kelurahan	Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan Pegagan Hilir	78%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Pegagan Hilir	Predikat Nilai SAKIP Kecamatan Pegagan Hilir	B

Untuk lebih jelasnya, Perjanjian Kinerja secara keseluruhan pada struktur organisasi Kecamatan Pegagan Hilir Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran Laporan Kinerja ini.

1.2 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Kecamatan Pegagan Hilir sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten melaksanakan Pemerintahan, Pelayanan, dan Pembangunan di tingkat Kecamatan sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Dairi, pada dasarnya kegiatan Kecamatan Pegagan Hilir adalah sebagai lembaga yang berkompeten dalam memberikan pelayanan yang prima dan profesional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel dan partisipatif untuk mendukung Terwujudnya Dairi Unggul Yang Mensejahterakan Masyarakat Dalam Harmoni Keberagamaan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasil akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan polisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peningkatan Kinerja :

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat rendah

Sumber Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realiasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Pegagan Hilir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatanPegagan Hilir	78,00	80,37	103,04 %

2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembangunan desa/ kelurahan	Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan	100 %	100%	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Pegagan Hilir	Predikat Nilai SAKIP Kecamatan Pegagan Hilir	B	-	-

Dari tabel diatas, terdapat sasaran yang terbagi dalam 2(dua) indikator.pada tahun 2024, indikator tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan 100% dan capaian Predikat SAKIP Kecamatan Pegagan Hilir belum dapat dihitung karena hasil evaluasi Inspektorat atas SAKIP Kecamatan Pegagan Hilir Tahun 2024 belum keluar hasilnya

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Kecamatan Pegagan Hilir telah tercapai dan berhasil dilaksanakan, dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan "berhasil" yaitu 100% dari target.

Tabel 3.3
REALISASI ANGGARAN YANG MENDUKUNG KINERJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KECAMATAN PEGAGAN HILIR TAHUN 2024

No.	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Persentase
1	2	3	4	5	6,00
	BELANJA	1.713.071.399	1.564.117.099	148.954.300	91,30
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.533.071.399	1.393.795.789	139.275.610	90,92
a	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	2.370.000	2.369.800	200	99,99
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.370.000	2.369.800	200	99,99
	Belanja Barang dan Jasa	2.370.000	2.369.800	200	99,99
	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.370.000	2.369.800	200	99,99

b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.227.071.399	1.129.613.494	97.457.905	92,06
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	848.916.000	770.747.908	78.168.092	90,79
	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	575.000.000	559.350.164	15.649.836	97,28
	Tunjangan Keluarga	77.000.000	65.710.250	11.289.750	85,34
	Tunjangan Jabatan	74.000.000	60.460.000	13.540.000	81,70
	Tunjangan Fungsional Umum	15.000.000	10.940.000	4.060.000	72,93
	Tunjangan Beras	45.000.000	32.951.100	12.048.900	73,22
	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	5.000.000	640.691	4.359.309	12,81
	Pembulatan Gaji	60.000	6.367	53.633	10,61
	Iuran Jaminan Kesehatan	46.000.000	35.028.696	10.971.304	76,15
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.464.000	1.155.324	2.308.676	33,35
	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	8.392.000	4.505.316	3.886.684	53,69
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	378.155.399	358.865.586	19.289.813	94,90
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	178.625.172	169.813.655	8.811.517	95,07
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	15.099.140	12.146.296	2.952.844	80,44
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	184.431.087	176.905.635	7.525.452	95,92
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.091.712	91.525.860	18.565.852	83,14
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Ruang Kantor	5.701.800	5.701.800	-	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	5.701.800	5.701.800	-	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	5.701.800	5.701.800	-	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.591.860	20.591.860	-	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	13.568.200	13.568.200	-	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	13.568.200	13.568.200	-	100,00
	Belanja Modal	7.023.660	7.023.660	-	100,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.023.660	7.023.660	-	100,00
	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	8.138.052	8.129.200	8.852	99,89
	Belanja Barang dan Jasa	8.138.052	8.129.200	8.852	99,89

	Belanja Barang Pakai Habis	8.138.052	8.129.200	8.852	99,89
	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	75.660.000	57.103.000	18.557.000	75,47
	Belanja Barang dan Jasa	75.410.000	56.853.000	18.557.000	75,39
	Belanja Barang Pakai Habis	21.340.000	21.340.000	-	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.070.000	35.513.000	18.557.000	65,68
	Penyediaan Jasa surat menyurat	250.000	250.000	-	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	250.000	250.000	-	100,00
d	Penyediaan Jasa Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.266.288	71.169.150	23.097.138	75,50
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	7.200.000	3.169.150	4.030.850	44,02
	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000	3.169.150	4.030.850	44,02
	Belanja Jasa Kantor	7.200.000	3.169.150	4.030.850	44,02
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.066.288	68.000.000	19.066.288	78,10
	Belanja Barang dan Jasa	87.066.288	68.000.000	19.066.288	78,10
	Belanja Jasa Kantor	81.600.000	68.000.000	13.600.000	83,33
	Belanja Iuran Asuransi	5.466.288	-	5.466.288	0,00
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.272.000	99.117.485	154.515	99,84
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	60.742.000	60.607.485	134.515	99,78
	Belanja Barang dan Jasa	60.742.000	60.607.485	134.515	99,78
	Belanja Barang	26.172.000	26.172.000	-	100,00
	Belanja Jasa	1.100.000	967.985	132.015	88,00
	Belanja Pemeliharaan	33.470.000	33.467.500	2.500	99,99
	Pemeliharaan Mebel	2.650.000	2.650.000	-	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000	2.650.000	-	100,00
	Belanja Pemeliharaan	2.650.000	2.650.000	-	100,00

	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.405.000	23.405.000	-	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	23.405.000	23.405.000	-	100,00
	Belanja Barang	16.673.000	16.673.000	-	100,00
	Belanja Uang yang akan diberikan kepada Pihak Ketiga	6.732.000	6.732.000	-	100,00
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.475.000	12.455.000	20.000	99,84
	Belanja Barang dan Jasa	12.475.000	12.455.000	20.000	99,84
	Belanja Pemeliharaan	4.975.000	4.975.000	-	100,00
	Belanja Uang yang akan diberikan kepada Pihak Ketiga	7.500.000	7.480.000	20.000	99,73
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.685.390	39.065.200	6.620.190	85,51
a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	45.685.390	39.065.200	6.620.190	85,51
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.280.000	7.160.000	6.120.000	53,92
	Belanja Barang dan Jasa	13.280.000	7.160.000	6.120.000	53,92
	Belanja Barang	7.160.000	7.160.000	-	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas	6.120.000	-	6.120.000	0,00
	Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32.405.390	31.905.200	500.190	98,46
	Belanja Barang dan Jasa	32.405.390	31.905.200	500.190	98,46
	Belanja Barang Pakai Habis	18.805.390	18.805.200	190	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas	13.600.000	13.100.000	500.000	96,32
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	106.606.210	104.106.210	2.500.000	97,65

a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	106.606.210	104.106.210	2.500.000	97,65
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	54.676.210	54.676.210	-	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	54.676.210	54.676.210	-	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	47.126.210	47.126.210	-	100,00
	Belanja Jasa	6.500.000	6.500.000	-	100,00
	Belanja Modal	1.050.000	1.050.000	-	100,00
	Pembinaan Kerukunan antarsuku, umat beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas Keamanan lokal, Regional dan Nasional	51.930.000	49.430.000	2.500.000	95,19
	Belanja Barang dan Jasa	51.930.000	49.430.000	2.500.000	95,19
	Belanja Barang Pakai Habis	32.430.000	32.430.000	-	100,00
	Belanja Jasa	19.500.000	17.000.000	2.500.000	87,18
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.708.400	27.149.900	558.500	97,98
a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	27.708.400	27.149.900	558.500	97,98
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.904.400	5.904.400	-	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	5.904.400	5.904.400	-	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	5.904.400	5.904.400	-	100,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21.804.000	21.245.500	558.500	97,44
	Belanja Barang dan Jasa	21.804.000	21.245.500	558.500	97,44
	Belanja Barang Pakai Habis	5.004.000	4.945.500	58.500	98,83
	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000	6.300.000	500.000	92,65
	Belanja Uang yang akan diberikan kepada Pihak Ketiga	10.000.000	10.000.000	-	100,00
	TOTAL	1.713.071.399	1.564.117.099	148.954.300	91,30

Secara keseluruhan realisasi anggaran Kecamatan Pegagan Hilir tidak 100% tercapai, ada beberapa program/kegiatan yang tidak realisasi 100%

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Akhir Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian
1	Meningkatnya kualitas Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan Pegagan Hilir	78,00	80,37	103,04 %
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembangunan desa/ kelurahan	Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan	100 %	100%	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Pegagan Hilir	Predikat Nilai SAKIP Kecamatan Pegagan Hilir	B	-	-

Dari Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022, dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19 sudah mulai mereda sehingga aktifitas pemerintahan sudah mulai berjalan normal. capaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran dan sarana prasarana yang memadai.
2. Adanya dukungan, partisipasi dan komunikasi yang baik dengan berbagai elemen tokoh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan di wilayah.
3. Adanya kerjasama lintas sektoral yang sudah terjalin dengan baik.

Tantangan dan Hambatan

Namun dalam pelaksanaan masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Terbatasnya jumlah SDM/ personil yang memiliki SDM yang masih kurang
2. Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :
 - a. Menambah jumlah SDM terutama usia muda yang produktif
 - b. Mengusulkan kepada OPD teknis yng terkait untuk melaksanakan Bimbingan Teknis bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidangnya

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah perlu terus ditingkatkan, sehingga kualitas pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat dapat terwujud. Oleh karena itu kebijakan pendayagunaan aparatur pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dapat diberikan secara cepat, tepat, murah, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Pemberian pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan amanat yang dikandung dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu untuk mengetahui apakah pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sudah sesuai atau belum dengan pelayanan yang diharapkan dan dibutuhkan masyarakat maka pemerintah perlu melakukan penilaian atau kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat untuk nilainya. Penilaian atas kinerja pelayanan tersebut selaras dengan pasal 38 ayat 1 dan ayat 3 dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, disebutkan bahwa penyelenggaraan berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. Kualitas dari pelayanan publik sendiri yang dilakukan oleh pemerintah merupakan titik tolak menuju terciptanya tata kelola pemerintah yang baik atau good governance. Oleh karena itu pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap penyelenggara pelayanan publik. Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, maka perlu mengetahui perkembangan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik melalui kegiatan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara periodik. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat dapat dipergunakan sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah. Disamping itu melalui data indeks kepuasan masyarakat dapat dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memiliki pengertian adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.